

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat saat ini semakin menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berkualitas (*good governance*). Dalam mendukung terciptanya *good governance*, pemerintah memerlukan lembaga independen untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan di sektor pemerintahan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Lembaga ini dibentuk berdasarkan aturan yang tertuang dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk membuat pengawasan menjadi lebih kuat, aturan tersebut kemudian diperbarui menjadi PP No. 72 Tahun 2019. Pembaruan ini dilakukan atas masukan dari KPK, Kemendagri, dan Kementerian PAN-RB. Perubahan penting dalam aturan baru ini adalah para pengawas di tingkat kabupaten/kota (Inspektorat) kini langsung bertanggung jawab kepada gubernur, tidak lagi kepada sekretaris daerah seperti sebelumnya. Sementara untuk pengawas di tingkat provinsi, mereka bertanggung jawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri. APIP dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat

Daerah. Merevisi PP No. 18 Tahun 2016 berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP tersebut diubah menjadi PP No 72 Tahun 2019 dengan tujuan memperkuat fungsi pengawasan APIP. Dalam peraturan yang terbaru ini, Inspektorat Kabupaten/Kota diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur (berbeda dengan peraturan lama di mana mereka diangkat oleh sekretaris daerah), sementara Inspektorat di tingkat provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 48 ayat (2), APIP memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan internal yang mencakup beberapa aktivitas, antara lain audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Lebih lanjut, dalam standar audit APIP pasal 3022 yang mengatur tentang perencanaan, ditetapkan bahwa seorang auditor wajib menyusun rencana audit yang memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse*) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sebagai auditor internal pemerintah, dengan tanggung jawab untuk mengidentifikasi kecurangan, APIP diharapkan berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan atau instansi terkait.

Kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan dan operasional perusahaan, termasuk di sektor pemerintahan, merupakan tantangan serius yang dapat menimbulkan kerugian secara finansial, dan mencoreng reputasi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat. Kecurangan merupakan suatu perbuatan

yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, di mana pelaku memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan secara pribadi melalui tindakan yang melanggar ketentuan dan merugikan pihak lain. Praktik kecurangan umumnya dapat dilakukan baik secara individu maupun melibatkan beberapa orang yang bekerja sama dalam sebuah organisasi. Para pelaku kecurangan ini biasanya merupakan orang dalam, seperti pegawai atau pejabat yang memiliki wewenang dan akses terhadap pengelolaan sumber daya di suatu perusahaan, lembaga, atau institusi tempat mereka bekerja. Selain itu, mereka juga dapat berupa pihak ketiga yang terlibat dalam upaya melakukan kecurangan (SA 240 IAPI, 2013).

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), sebuah organisasi yang ahli dalam menyelidiki kecurangan, menjelaskan bahwa kecurangan adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya memanipulasi atau membuat laporan keuangan palsu. Untuk memahami situasi kecurangan di Indonesia, ACFE melakukan survei setiap dua tahun sekali. Pada survei kedua mereka di tahun 2019, yang disebut Survei *Fraud* Indonesia (SFI), ditemukan 3 jenis kecurangan yang paling merugikan: Pertama dan yang paling banyak terjadi adalah korupsi. Dari semua yang disurvei, 167 orang (hampir 70%) mengatakan bahwa korupsi adalah masalah terbesar. Kedua, 50 orang (sekitar 21%) melaporkan adanya penyalahgunaan aset atau kekayaan milik negara dan perusahaan. Yang ketiga, 22 orang (sekitar 9%) menemukan adanya kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Hasil survei ini membuktikan bahwa kecurangan, terutama korupsi, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Karena itu, para auditor harus lebih teliti dan waspada dalam mencari tanda-tanda kecurangan. Mereka memiliki tanggung jawab penting untuk menemukan

kecurangan sedini mungkin, sebelum berkembang menjadi masalah besar yang bisa merugikan banyak pihak.

Kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi *fraud* sangat bergantung pada kompetensi auditor. Kemampuan ini mencakup keahlian dalam mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan dan keterampilannya dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan indikasi kecurangan tersebut. Keahlian ini menjadi tolak ukur penting untuk menilai kualitas seorang auditor, karena tugas utama mereka adalah memastikan kebenaran laporan keuangan dan mengungkap jika ada kasus penipuan dalam suatu perusahaan atau organisasi (Faris *et al.*, 2021).

Kecurangan yang terjadi tidak hanya di perusahaan dan organisasi, tetapi juga menjangkau lembaga-lembaga di sektor pemerintahan. Padahal, pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya dengan bersih dan akuntabel, mengingat mereka mengelola uang rakyat yang berasal dari pajak dan sumber daya negara lainnya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak di Indonesia. Berdasarkan data dari *Transparency International* (TI) tahun 2023, tingkat transparansi Indonesia masih berada pada posisi yang memerlukan peningkatan signifikan. Data menunjukkan bahwa dari total 180 negara yang dievaluasi, Indonesia menempati urutan 115 dengan perolehan nilai 34 dari skala 100 yang ditetapkan. Oleh karena itu, kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan menjadi harapan besar saat ini (Sari & Helmayunita, 2018).

Di Indonesia, terdapat berbagai permasalahan di sektor publik, terutama dalam lembaga pemerintahan. Selama tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 50 kegiatan pemeriksaan. Dari 50 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan/Kinerja/DTT (Non Banparpol) yang telah

diterbitkan, BPK mengungkapkan 1.162 permasalahan sebesar Rp192,39 Miliar. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam 3 kategori, yaitu 1) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 989 permasalahan; 2) kelemahan system pengendalian intern sebanyak 548 permasalahan; dan 3) kinerja yang tidak efisien dan tidak efektif sebanyak 173 permasalahan.

Dalam konteks pemerintahan, kemampuan APIP untuk mendeteksi *fraud* menjadi krusial. Pada tingkat daerah, berdasarkan Resume Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2022 oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat temuan bahwa sistem pengendalian internal memiliki kelemahan dan tidak sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2022, yaitu manajemen kas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bone yang belum memadai. Dalam temuan BPK tersebut, terdapat hubungan erat antara manajemen pengelolaan kas daerah yang belum memadai dan kemampuan auditor dalam mencegah *fraud*. Pengelolaan kas daerah yang buruk dapat menciptakan kondisi yang rentan terhadap terjadinya *fraud*, terutama jika prosedur pengawasan dan pengendalian internal tidak berjalan dengan baik. Sehingga auditor harus mampu mendeteksi celah atas terjadinya kecurangan. Hal tersebut menegaskan bahwa pentingnya auditor memiliki kompetensi tinggi, *locus of control*, dan memiliki sikap skeptis yang tinggi untuk menjamin pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan ilmu auditing menyatakan bahwa standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing. Salah satu standar umum audit yang dinyatakan oleh *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS)

mensyaratkan bahwa seorang auditor harus memiliki kompetensi teknis yang memadai. Kompetensi ini terbentuk dari tiga komponen utama, yakni pendidikan formal dalam bidang akuntansi atau bidang terkait, pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan, serta pengalaman praktis dalam melaksanakan tugas audit. Kombinasi dari ketiga komponen ini akan memberikan keyakinan yang diperlukan bagi auditor dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien (Edy, 2021).

Mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan merupakan tanggung jawab utama seorang auditor. Keahlian dan keterampilan auditor sangat krusial dalam mengidentifikasi indikasi awal adanya kecurangan. Indikasi-indikasi tersebut dapat berupa anomali dalam data akuntansi, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, hasil analisis yang tidak wajar, gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan, perilaku yang mencurigakan, serta adanya laporan atau informasi yang mencurigakan (Andini *et al.*, 2021). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, cara-cara yang digunakan oleh pelaku korupsi untuk menemukan celah dalam suatu sistem juga semakin beragam. Hal ini menuntut auditor untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Kemampuan seorang auditor dalam mengungkap kecurangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kompetensi, *locus of control*, dan kepekaan terhadap tanda-tanda kecurangan dan selalu mempertanyakan keandalan bukti yang ada.

Kemampuan profesional yang mumpuni memberikan dampak signifikan bagi seorang auditor dalam menjalankan pekerjaannya, khususnya saat mengidentifikasi indikasi-indikasi kecurangan dalam proses audit. Ketika seorang auditor memiliki keahlian yang memadai, mereka dapat mengembangkan

kepekaan yang lebih tajam dalam memeriksa laporan finansial dan mengidentifikasi berbagai metode manipulasi yang mungkin digunakan. Hal ini memungkinkan auditor untuk membuat penilaian yang akurat mengenai ada tidaknya penyimpangan dalam pemeriksaan yang dilakukan. Lebih jauh lagi, tingkat keahlian yang tinggi mendorong auditor untuk bekerja sesuai kaidah profesional yang ditetapkan, membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang entitas yang diaudit, serta menerapkan pendekatan yang lebih cermat dan independen sepanjang proses pemeriksaan berlangsung (Widiyastuti & Pamudji, 2009).

Selain kompetensi, karakteristik lain yang penting dimiliki oleh auditor adalah *locus of control*. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Hidayah & Haryani (2015) merujuk pada cara pandang seseorang dalam menilai kemampuannya untuk mengontrol atau mempengaruhi kejadian dalam hidupnya. Dalam konteks audit, *locus of control* mencerminkan kapasitas seorang auditor untuk menangani tekanan kerja secara efektif dan mempertahankan profesionalisme dengan tidak membiarkan persoalan pribadi mencampuri pelaksanaan tugas auditnya.

Selain kompetensi dan *locus of control*, skeptisisme profesional juga menjadi elemen penting dalam proses audit. Skeptisisme profesional adalah sikap auditor yang selalu waspada terhadap potensi kecurangan dan mempertanyakan keandalan bukti audit yang diterima. Sikap ini mendorong auditor untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang diberikan oleh pihak auditee, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya salah penilaian. Skeptisisme profesional sangat relevan dalam mendeteksi *fraud* karena mengarahkan auditor

untuk melakukan investigasi mendalam terhadap bukti yang mencurigakan dan memvalidasi asumsi yang dibuat selama audit (Sanjaya, 2017).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang dilakukan oleh Astarly (2022). Perbedaannya yaitu dengan menggantikan variabel independensi menjadi skeptisisme profesional. Alasan utama penggantian variabel tersebut adalah karena skeptisisme profesional lebih relevan dalam mencerminkan sikap kritis auditor selama proses audit. Berbeda dengan independensi, yang lebih berfokus pada ketidakberpihakan auditor, skeptisisme profesional mencakup kemampuan auditor untuk secara aktif mempertanyakan bukti audit dan menemukan potensi kecurangan melalui analisis mendalam. Dengan demikian, skeptisisme profesional dianggap memberikan kontribusi yang lebih langsung terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Inspektorat Provinsi sebagai pengawas internal yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan program pembangunan di seluruh wilayah provinsi dan kota. Dengan cakupan tugas yang lebih luas dibandingkan inspektorat tingkat kabupaten, auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar menghadapi kompleksitas audit yang lebih tinggi, termasuk pengawasan terhadap proyek-proyek berskala besar. Hal ini menjadikan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kota Makassar sebagai lokasi yang relevan untuk menguji bagaimana kompetensi, *locus of control*, dan skeptisisme profesional memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dalam hal kompetensi auditor, Widiyastuti & Pamudji (2009) serta Rosiana *et al.* (2019) menemukan pengaruh positif terhadap kemampuan deteksi kecurangan. Namun, temuan ini berkontradiksi dengan penelitian Sanjaya (2017) yang justru menunjukkan pengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan Purba & Nuryatno (2019) mengungkapkan adanya pengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Sebaliknya, Kusumastuti & Ghozali (2017) mendokumentasikan pengaruh negatif dalam hubungan tersebut. Selain itu, penelitian terkait skeptisisme profesional yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) dan Sari & Helmayunita (2018) membuktikan adanya pengaruh positif terhadap kemampuan deteksi kecurangan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa auditor dengan skeptisisme yang tinggi cenderung lebih sensitif dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan.

Mengingat adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian lebih mendalam perlu dilaksanakan untuk menganalisis berbagai aspek yang berdampak pada kapabilitas auditor dalam mendeteksi tindak kecurangan, utamanya terkait kompetensi dan *locus of control*, serta menambahkan variabel bebas yaitu skeptisisme profesional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, *Locus of Control*, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
2. Apakah *locus of control* auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
3. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *locus of control* auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberikan solusi terkait kapabilitas pemeriksa keuangan dalam mendeteksi praktik-praktik penyimpangan. Lebih lanjut, studi ini bertujuan menyajikan pemahaman komprehensif mengenai dampak dari kompetensi, *locus of control*, serta skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mengidentifikasi tindakan kecurangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dapat dijadikan sebagai informasi untuk membantu auditor membuktikan terjadinya kecurangan selama proses audit.
2. Memberikan masukan kepada auditor dalam melaksanakan tugasnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Edisi 2022. Adapun struktur penulisan skripsi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Bab I mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori yang digunakan, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pemikiran, serta penyusunan hipotesis penelitian.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian, yang meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel serta teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode penelitian, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi sajian secara lengkap hasil analisis data yang telah dilakukan, mulai dari deskripsi umum mengenai objek penelitian, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

Bab V menyajikan simpulan dari hasil penelitian yang sudah direalisasikan, mengidentifikasi kekurangan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi berkembang dari tulisan Fritz Heider pada tahun 1958 yang berjudul *Psychology of Interpersonal Relations*. Dalam tulisannya, Heider menjelaskan tentang apa yang dia sebut sebagai "teori tindakan alami", yaitu cara orang berpikir dan memahami perilaku orang lain. Dalam cara berpikir ini, hal-hal seperti keyakinan, keinginan, niat, tujuan, dan harapan seseorang menjadi faktor penting untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu.

Teori atribusi merupakan teori yang menguraikan bahwa setiap tindakan manusia terbentuk dari dua aspek utama. Aspek pertama bersumber dari dalam diri seperti kepribadian, watak, dan sikap individu, sedangkan aspek kedua berasal dari kondisi lingkungan serta situasi yang dihadapi seseorang (Hestanto, 2018). Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal dianggap sebagai hasil dari kontrol pribadi seseorang, di mana dorongan dalam dirinya mempengaruhi tindakan yang diambil. Sementara itu, perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dianggap sebagai reaksi terhadap kondisi atau situasi luar yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak, yang dirasakan melalui inderanya.

Penelitian di bidang audit sering menggunakan teori atribusi untuk memahami cara kerja auditor dalam membuat berbagai keputusan penting. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana seorang auditor menggunakan penilaian profesionalnya saat melakukan evaluasi dan mengambil kesimpulan dalam

penugasan audit. Yang menarik, ketika auditor harus mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan, kemampuan mereka sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri sendiri, seperti pengalaman, pengetahuan, dan intuisi profesional yang telah mereka bangun selama berkarier sebagai auditor. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan diri dan kompetensi internal bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Teori ini juga berhubungan dengan bagaimana auditor mengidentifikasi *fraud*, baik yang dipengaruhi oleh faktor dalam diri maupun dari luar. Meskipun demikian, faktor internal dalam diri auditor tetap menjadi yang paling dominan.

Menurut Hasanah *et al.* (2024), teori ini menjelaskan proses dalam menentukan sebab dan alasan di balik perilaku seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik seseorang menjadi faktor penentu kualitas hasil audit yang dilakukan. Teori atribusi membantu menjelaskan bagaimana seseorang memahami dan merespons peristiwa yang terjadi di sekitarnya, dengan mengidentifikasi alasan di balik kejadian tersebut. Menurut teori ini, terdapat hubungan yang erat antara perilaku manusia dengan aspek sikap dan karakteristik personal yang dimilikinya. Melalui pengamatan terhadap pola perilaku seseorang, kita dapat memperoleh pemahaman mengenai sikap dan karakter mereka, serta dapat memperkirakan respons mereka dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam penelitian ini, perspektif teori atribusi diaplikasikan untuk menganalisis bagaimana faktor kompetensi, *locus of control*, dan skeptisisme profesional dapat mempengaruhi kapabilitas auditor dalam mengidentifikasi *fraud*. Studi ini mengungkapkan bahwa keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan lebih dominan dipengaruhi oleh atribusi internal, dimana kemampuan tersebut lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor intrinsik yang berasal dari dalam diri auditor,

dibandingkan dengan pengaruh dari kondisi atau situasi eksternal. Hal ini dikarenakan faktor internal tersebut sangat berperan dalam membentuk kemampuan auditor, yang diperoleh melalui usaha dan upaya untuk memperoleh pengetahuan guna menjadi auditor yang kompeten.

2.1.2 Audit dan Pendeteksian *Fraud*

Arens *et al.* (2017) menjelaskan bahwa audit merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh auditor untuk melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan suatu entitas bisnis. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa penyusunan laporan keuangan telah mengikuti kaidah dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Dalam pelaksanaannya, audit memiliki tujuan fundamental untuk memberikan jaminan bahwa informasi keuangan yang disajikan terbebas dari kesalahan yang signifikan, khususnya yang berkaitan dengan tindakan kecurangan. ACFE mendefinisikan kecurangan atau *fraud* sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, yang dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan aset perusahaan, perekayasaan laporan keuangan, maupun praktik korupsi (ACFE, 2020).

Kecurangan (*fraud*) seringkali sulit dideteksi secara langsung karena tidak mudah terlihat dengan mata telanjang. Kejahatan ini tidak dapat langsung diidentifikasi sebagai sesuatu yang nyata atau kasat mata; yang terlihat hanyalah gejala-gejalanya, seperti tanda peringatan (*red flags*) atau indikator-indikator tertentu. Edy (2021) menyatakan bahwa proses pendeteksian kecurangan merupakan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi awal yang memadai terkait adanya aktivitas *fraud*, dimana hal ini juga berfungsi sebagai upaya untuk mempersempit ruang lingkup pergerakan pihak

yang melakukan kecurangan tersebut. Ketika pelaku menyadari bahwa tindakannya sudah terdeteksi, maka ia akan kesulitan untuk menghindar. Pendeteksian kecurangan ini sangat penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa semua aturan dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan harapan pihak yang memiliki kepentingan. Keberhasilan seorang auditor dalam mengungkap praktik kecurangan sangat bergantung pada pemahamannya yang komprehensif mengenai konsep *fraud*, termasuk berbagai bentuk manifestasinya, ciri-ciri khasnya, dan metode pengungkapannya. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam proses ini adalah dengan mengidentifikasi berbagai indikator atau sinyal peringatan (*red flags*) yang dapat mengarah pada kemungkinan adanya aktivitas kecurangan dalam laporan keuangan.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kasus *fraud* di berbagai sektor industri. Meskipun auditor memiliki tanggung jawab dalam mendeteksi *fraud*, tidak semua auditor memiliki tingkat kemampuan yang sama dalam mengidentifikasi kecurangan. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, seperti kompetensi auditor, karakteristik pribadi seperti *locus of control*, serta kemampuan mereka dalam mengenali tanda-tanda peringatan yang dapat mengindikasikan adanya *fraud* (Arens *et al.*, 2017).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Albrecht *et al.* (2012), indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori utama, yaitu sebagai berikut.

1. Keganjilan dalam laporan akuntansi (*Accounting anomalies*)

- a. Pertama, ketidaklengkapan dokumentasi dapat terlihat dari berbagai kondisi seperti hilangnya berkas-berkas penting, tertundanya proses rekonsiliasi bank, adanya kredit yang melebihi batas normal, ditemukannya

transaksi pembayaran dengan identitas yang tidak spesifik, duplikasi pembayaran, atau dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk salinan.

- b. Kedua, penyimpangan dalam pencatatan jurnal dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, antara lain: pencatatan transaksi tanpa dokumen pendukung yang valid, ketiadaan keterangan yang memadai untuk penyesuaian transaksi keuangan (baik penerimaan, pengeluaran, pendapatan maupun biaya), ketidakseimbangan dalam jurnal, atau pencatatan yang dilakukan oleh personel yang tidak berwenang atau di luar prosedur normal, termasuk pencatatan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi.
- c. Ketiga, inkonsistensi dalam pembukuan dapat diamati melalui ketidakseimbangan dalam buku besar, adanya perbedaan antara laporan kontrol dengan total saldo individual pelanggan atau pemasok, serta munculnya penyimpangan-penyimpangan yang berasal dari pihak konsumen.

2. Pengendalian internal yang lemah (*Internal control weakness*)

Tingkat risiko terjadinya *fraud* akan meningkat secara signifikan ketika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang tidak memadai. Beberapa indikator yang menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Belum terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan distribusi tanggung jawab di antara unit-unit kerja.
- b. Sistem otorisasi yang tidak memadai dalam pelaksanaan transaksi.
- c. Rendahnya tingkat pemahaman personel terhadap sistem akuntansi yang digunakan.

d. Buruknya *system* dokumentasi dan pengarsipan dalam organisasi.

3. Ketidakwajaran dalam hasil analisis (*Analytical anomalies*)

Indikasi *fraud* dapat terlihat dari adanya transaksi atau aktivitas yang melibatkan pihak-pihak di luar kewenangan, serta nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi normal. Beberapa bentuk ketidakwajaran yang dapat dijadikan sinyal peringatan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pengelolaan persediaan.
- b. Tingginya frekuensi retur barang yang dilakukan oleh pelanggan.
- c. Ketidakseimbangan dalam posisi kas, baik surplus maupun defisit yang tidak wajar.
- d. Munculnya biaya-biaya atau pengembalian dana yang tidak dapat dijelaskan secara logis.

4. Gaya hidup konsumtif (*Extravagant lifestyle*)

Banyak pelaku kecurangan berada di bawah tekanan finansial, yang bisa disebabkan oleh kesulitan keuangan atau gaya hidup boros yang mendorong individu untuk mempertahankan status mewah mereka, bahkan dengan cara melakukan kecurangan.

5. Perilaku yang tidak biasa (*Unusual behaviour*)

Penelitian psikologi menunjukkan bahwa pelaku tindak kriminal sering kali merasa takut dan bersalah. Perasaan ini dapat terlihat dalam respons fisik berupa stres yang berlebihan, yang merupakan indikator adanya perasaan tidak nyaman.

6. Informasi dari pengaduan dan pelaporan (*Tips and complains*)

Adanya pengaduan dan laporan dari berbagai pihak dapat menjadi indikator awal terjadinya kecurangan, meskipun hal ini masih memerlukan investigasi

lebih lanjut. Hal ini dikarenakan kompleksitas dalam mengevaluasi motif seseorang yang menyampaikan keluhan atau memberikan informasi terkait dugaan kecurangan. Proses verifikasi diperlukan mengingat tidak semua laporan yang diterima mencerminkan kejadian *fraud* yang sebenarnya.

2.1.3 Kompetensi

Dalam sebuah organisasi, konsep kompetensi dapat dipahami sebagai perpaduan antara kapabilitas, kecakapan, serta wawasan yang dimiliki oleh setiap personel dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Khusus dalam lingkup profesi audit, kompetensi seorang auditor tercermin dari kemampuannya mengaplikasikan akumulasi pengetahuan dan pengalaman audit secara seksama, hati-hati, dan objektif, dengan tetap mengandalkan intuisi profesionalnya. Lastanti (2005) menekankan bahwa kompetensi memegang peranan vital dalam membantu auditor mengidentifikasi berbagai bentuk kecurangan dan upaya manipulasi secara efektif dan akurat. Tingkat keahlian yang mumpuni akan mempertajam kepekaan auditor dalam mengenali indikasi-indikasi *fraud*.

Spencer (1993) mengemukakan terdapat 5 karakteristik pokok kompetensi, terutama untuk seorang pemimpin, yaitu (1) motif, yakni dorongan yang menyebabkan tindakan dan mengarahkan perilaku, (2) sifat, yang meliputi ciri fisik dan pola respon yang konsisten ketika menghadapi berbagai situasi dan informasi, (3) konsep diri, yaitu pemahaman akan diri sendiri yang tercermin dari cara seseorang memandang dan menilai kapabilitasnya, (4) pengetahuan, yaitu penguasaan informasi spesifik dalam suatu bidang keahlian tertentu, dan (5) keterampilan, yaitu kapabilitas dalam menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan fisik maupun mental.

Menurut Bachri *et al.* (2021), terdapat 3 indikator dalam kompetensi, yakni sebagai berikut.

1. Kemampuan

Kemampuan mengacu pada kapasitas individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu.

2. Keahlian (Pendidikan dan Pelatihan)

Keahlian yang didapat dari pendidikan dan pelatihan merupakan elemen penting dalam membentuk kompetensi individu. Pendidikan formal menyediakan dasar teoritis dan pemahaman menyeluruh mengenai suatu bidang, sementara pelatihan fokus pada keterampilan praktis dan spesifik yang relevan dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan. Pelatihan juga membantu mengembangkan kemampuan teknis dan *soft skills* yang dibutuhkan dalam pekerjaan.

3. Pengalaman

Pengalaman kerja adalah berbagai aktivitas yang dilakukan seseorang selama bekerja di suatu bidang atau pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

2.1.4 *Locus of Control*

Konsep *locus of control*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Rotter pada tahun 1966, merupakan teori yang menarik dalam psikologi kepribadian. Teori ini menggambarkan bagaimana setiap individu memiliki cara unik dalam merespon berbagai situasi kehidupan. Rotter berpendapat bahwa respon ini sangat bergantung pada sejauh mana seseorang merasa memiliki kendali atas perilakunya sendiri, serta bagaimana mereka memandang hubungan mereka dengan orang lain dan lingkungan sekitar.

Serang & Utami (2020) mengemukakan bahwa individu yang memiliki *locus of control* cenderung mencapai kesuksesan lebih mudah karena tingkat motivasi

yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola tekanan. Dalam konteks profesi audit, karakteristik *locus of control* sangat bermanfaat bagi auditor dalam menghadapi berbagai tekanan kerja, sehingga mampu menghasilkan penilaian audit yang lebih akurat. Sejalan dengan pemahaman ini, kemampuan auditor dalam mengidentifikasi indikator kecurangan akan semakin meningkat ketika didukung oleh kendali internal yang kuat dalam dirinya.

Menariknya, *locus of control* bukanlah karakteristik yang kaku atau permanen. Suatu individu dapat menunjukkan karakteristik internal *locus of control* yang dominan dalam satu aspek kehidupan, namun cenderung external dalam aspek lain. Misalnya, seorang eksekutif mungkin merasa sangat berkuasa dalam mengatur karirnya, namun merasa tak berdaya ketika berhadapan dengan masalah kesehatan.

Pemahaman tentang *locus of control* ini bisa sangat bermanfaat dalam berbagai konteks, mulai dari pengembangan diri hingga manajemen organisasi. Dalam dunia kerja, misalnya, karyawan dengan internal *locus of control* yang dominan cenderung lebih proaktif, inovatif, dan tahan terhadap stres. Sementara itu, mereka yang cenderung memiliki *locus of control* external mungkin lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang datang dari luar, namun juga bisa lebih rentan terhadap perasaan tidak berdaya ketika menghadapi tantangan.

Penting untuk diingat bahwa tidak ada *locus of control* yang secara mutlak "lebih baik". Keseimbangan antara keduanya, disertai dengan kesadaran diri yang baik, dapat membantu seseorang menavigasi kompleksitas kehidupan modern dengan lebih efektif.

2.1.5 Skeptisisme Profesional

Konsep skeptisisme profesional menurut Arens *et al.* (2017) diartikan sebagai sebuah sikap di mana auditor tidak secara langsung menganggap manajemen bersikap tidak jujur, namun juga tidak serta-merta menerima kejujuran manajemen sebagai suatu kepastian mutlak. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 230 PSA No. 4, skeptisisme profesional dijelaskan sebagai suatu sikap yang mengutamakan pemikiran kritis serta evaluasi mendalam terhadap setiap bukti audit yang ditemukan. Para auditor dituntut untuk mempertahankan posisi netral, di mana mereka tidak boleh langsung menyimpulkan ketidakjujuran manajemen, tetapi juga tidak dapat menerima begitu saja pernyataan kejujuran dari pihak manajemen. Hal ini mengharuskan auditor untuk tetap melakukan verifikasi menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada, meskipun terdapat keyakinan terhadap integritas manajemen.

Dalam pengembangan konsep skeptisisme profesional, Hurtt *et al.* (2003) mengajukan sebuah model teoretis yang berlandaskan pada filosofi skeptisisme dan kajian literatur akuntansi profesional. Model yang mereka kembangkan memposisikan skeptisisme profesional sebagai sebuah konstruk yang terdiri dari enam dimensi karakteristik berbeda. Pengukuran tingkat skeptisisme profesional seorang auditor, baik tinggi maupun rendah, dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap enam indikator utama, yakni sebagai berikut.

1. Karakteristik yang berkaitan dengan pengujian bukti audit.

a. *Questioning mind* (pola pikir yang selalu bertanya-tanya)

Questioning mind merupakan karakter skeptisisme seseorang dalam mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian akan suatu objek.

Adapun karakteristik skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

- 1) Auditor menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas.
- 2) Memberikan pertanyaan untuk pembuktian suatu objek tertentu kepada auditor yang lain.
- 3) Auditor memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.

b. *Suspension of judgement* (penundaan pengambilan keputusan)

Suspension of judgement merupakan karakter skeptisisme yang mengindikasikan seseorang untuk membutuhkan waktu lebih lama dalam membuat keputusan yang matang serta menambahkan informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

- 1) Membutuhkan informasi yang lebih untuk membuat keputusan.
- 2) Tidak secara terburu-buru dalam pengambilan keputusan.
- 3) Tidak akan membuat keputusan jika informasi belum valid.

c. *Search for knowledge* (mencari pengetahuan)

Search for knowledge merupakan karakter skeptisisme seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

- 1) Berusaha mencari dan menemukan informasi yang baru.
- 2) Menyenangkan bila menemukan informasi yang baru.
- 3) Menyenangkan bila dapat membuktikan informasi baru tersebut.

2. Karakteristik yang berkaitan dengan pemahaman bukti

a. *Interpersonal understanding* (pemahaman interpersonal)

Interpersonal understanding merupakan karakter skeptisisme seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi serta integritas dari penyedia suatu informasi. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

- 1) Berusaha untuk memahami perilaku orang lain.
- 2) Berusaha untuk memahami alasan seseorang berperilaku demikian.

3. Karakteristik yang berkaitan dengan inisiatif seseorang untuk bersikap skeptisme berdasarkan bukti audit yang diperoleh.

a. *Self confidence* (percaya diri)

Self confidence merupakan karakter skeptisisme seseorang untuk percaya diri secara profesional dalam bertindak terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mempertimbangkan penjelasan dari orang lain.
- 2) Memecahkan informasi yang tidak konsisten.

b. *Self determination* (keteguhan hati)

Self determination merupakan karakter skeptisisme seseorang dalam menyimpulkan secara objektif terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tidak akan secara langsung menerima ataupun membenarkan pernyataan dari orang lain.
- 2) Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain terhadap suatu hal.

2.2 Tinjauan Empiris

Analisis empiris atau studi sebelumnya adalah komponen data yang akan memberikan dukungan untuk penelitian yang penulis lakukan melalui penelitian serupa yang telah dilakukan di masa lalu. Penelitian yang telah dilakukan akan membantu menguatkan hasil penelitian penulis dengan variabel sejenis yakni terkait kompetensi, *locus of control*, dan skeptisisme profesional sebagai variabel independen dan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* sebagai variabel dependen.

Astary (2023) melakukan penelitian yang berlokasi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT terkait *locus of control*, independensi, dan kompetensi dalam mendeteksi *fraud*. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan pemeriksa dalam mendeteksi *Fraud* hanya dipengaruhi oleh faktor kompetensi, sementara faktor *locus of control* dan independensi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Widiyastuti & Pamudji (2009) melakukan penelitian di Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait bagaimana pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme dalam mendeteksi *fraud*. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor berpengaruh secara positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Purba & Nuryatno (2019) melakukan penelitian dengan menguji variabel skeptisme profesional, independensi, *time pressure*, *locus of control* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan kecerdasan emosional sebagai pemoderasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa skeptisme profesional, independensi, dan, *locus of control* berpengaruh positif

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun, *time pressure* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

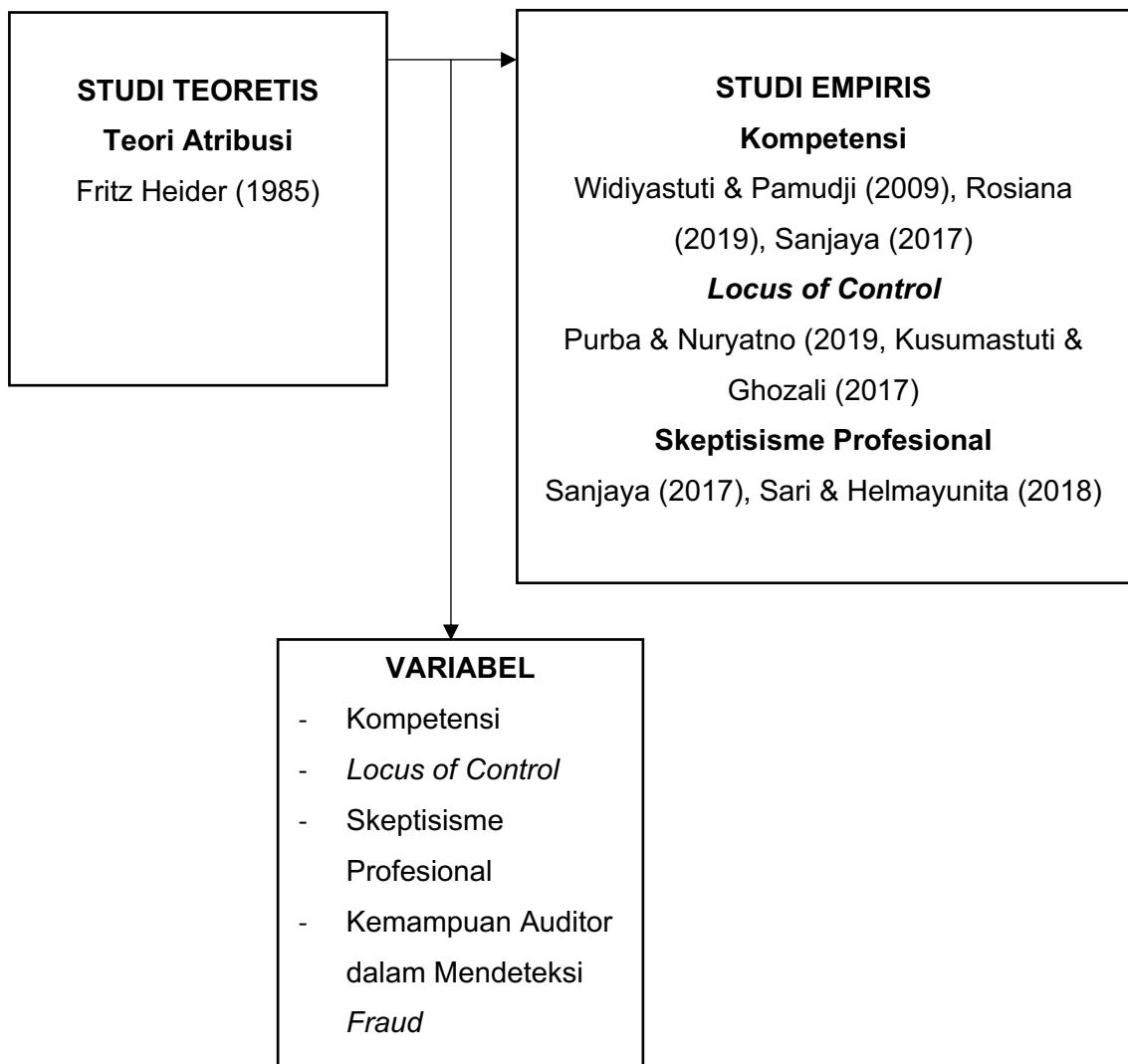
Sanjaya (2017) melakukan penelitian pada KAP di Semarang untuk menguji bagaimana pengaruh skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Studi ini mengungkapkan bahwa skeptisisme profesional, kompetensi, dan pelatihan auditor tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan di sisi lain, independensi dan risiko audit memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Sari & Helmayunita (2018) melakukan penelitian di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan melalui beban kerja, pengalaman, dan skeptisme profesional. Temuan penelitian menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Beban kerja tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, pengalaman dan skeptisisme profesional memiliki dampak yang signifikan. Sementara itu, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa beban kerja, pengalaman, dan skeptisisme profesional menunjukkan pengaruh yang berarti dalam proses pendeteksian kecurangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diuji. Peneliti ingin menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi, *locus of control*, dan skeptisisme profesional berperan sebagai variabel independen yang diharapkan memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Inspektorat Provinsi Sulawesi

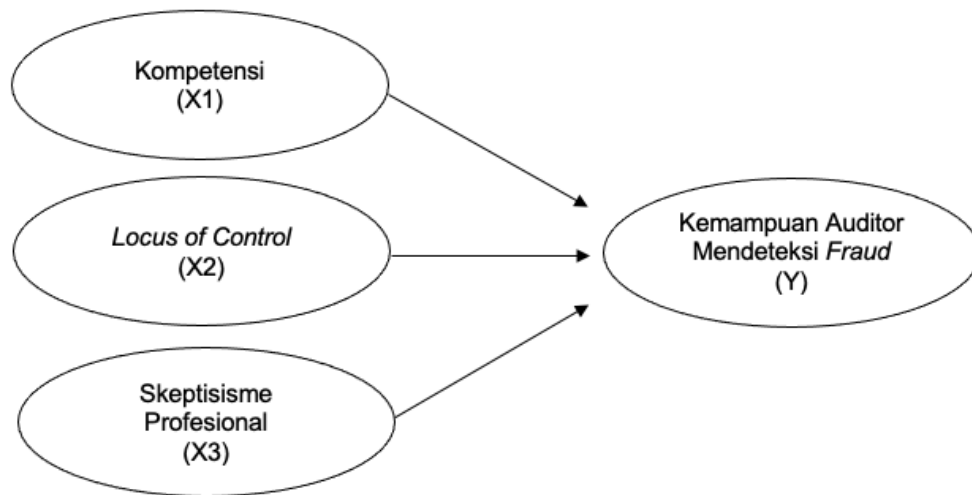
Selatan dan Kota Makassar. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Kerangka Konseptual

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pengaruh kompetensi, *locus of control*, dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, khususnya di kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian

Berikut ini diajukan serangkaian asumsi awal yang akan menjadi acuan pengujian dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut.

2.5.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab perilaku atau kejadian berdasarkan faktor internal (disposisi) atau eksternal (situasi). Kompetensi auditor termasuk dalam atribusi internal karena merupakan kualitas yang melekat pada individu. Auditor dengan tingkat kompetensi tinggi cenderung lebih mampu memahami dan mengatasi kompleksitas kasus *fraud*, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Oleh karena itu, kompetensi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas auditor dalam mendeteksi *fraud* (Astuti & Sormin, 2019).

Kompetensi sangat diperlukan bagi seorang pemeriksa untuk dapat segera mengidentifikasi praktik-praktik kecurangan serta mengenali berbagai cara dan metode yang digunakan dalam melakukan manipulasi atau kecurangan. Keahlian tersebut membuat auditor lebih peka terhadap potensi tindak kecurangan. Menurut Agusti & Pertiwi (2013) kompetensi auditor merujuk pada auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, yang memungkinkan mereka untuk melakukan audit secara objektif, akurat, dan menyeluruh.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyastuti & Pamudji (2009) dan Rosiana *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

2.5.2 Pengaruh *Locus of Control* terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Menurut Rahmarta *et al.* (2024), dalam teori atribusi, *locus of control* memengaruhi cara auditor menginterpretasikan informasi yang mereka peroleh dan mengaitkan perilaku *fraud* sebagai hasil dari faktor internal atau eksternal. Astarly (2022) menyatakan bahwa setiap individu memiliki cara berbeda dalam menghadapi situasi, yang tergantung pada seberapa besar kontrol diri mereka terhadap perilaku, serta hubungan mereka dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Menurut Millet (2005) *locus of control* mencerminkan sikap auditor dalam menghadapi situasi konflik, yang dipengaruhi oleh karakter *locus of control* tersebut. *Locus of control* bertujuan untuk menggambarkan bagaimana

pandangan seorang auditor ketika menghadapi tekanan, apakah mereka dapat membuat judgment yang tepat dan mendeteksi kecurangan selama pemeriksaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba & Nuryatno (2019) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H2: *Locus of control* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

2.5.3 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Mengacu pada teori atribusi, karakteristik personal seorang auditor merupakan faktor internal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja dan pola perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks audit, skeptisisme profesional mencerminkan suatu sikap yang harus dimiliki auditor, di mana mereka dituntut untuk senantiasa berpikir kritis dan melakukan pengujian secara mendalam terhadap setiap bukti audit yang diperoleh (Rahim *et al.*, 2019).

Teori atribusi menggarisbawahi bahwa elemen personal yang melekat pada diri seorang auditor berperan sebagai faktor internal yang secara substansial memengaruhi efektivitas kinerja dan perilaku mereka dalam pelaksanaan tugas. Dalam lingkup pekerjaan audit, penerapan skeptisisme profesional menjadi cerminan sikap fundamental yang perlu dimiliki setiap auditor, dengan penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap setiap temuan audit (Rahim *et al.*, 2019).

Dimensi skeptisisme profesional mencakup pola berpikir yang senantiasa mengedepankan pertanyaan analitis dan kewaspadaan terhadap potensi ketidakakuratan dalam pelaporan, termasuk yang berasal dari tindak kecurangan maupun kesalahan tidak disengaja, disertai dengan evaluasi sistematis terhadap bukti-bukti audit (Jusup, 2014). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BPK RI No. 1/2017 tentang SPKN, implementasi skeptisisme profesional mengharuskan auditor untuk mempertahankan keseimbangan perspektif, di mana mereka tidak langsung mengasumsikan ketidakjujuran pihak yang diaudit, namun tetap melakukan verifikasi menyeluruh terhadap setiap keterangan yang diberikan. Dalam konteks ini, Zimbelman *et al.* (2014) menekankan bahwa proses pendeteksian kecurangan melibatkan rangkaian aktivitas sistematis untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang mengarah pada potensi atau kejadian kecurangan.

Berbagai kasus kegagalan audit dapat bersumber dari beberapa faktor, dengan rendahnya tingkat skeptisisme profesional auditor sebagai salah satu penyebab utama. Keterbatasan skeptisisme dapat mengakibatkan penurunan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, yang tercermin dari kecenderungan untuk terlalu cepat menerima informasi tanpa melakukan verifikasi mendalam. Fenomena ini dapat diamati melalui sikap yang terlalu percaya terhadap penjelasan dan bukti yang disajikan auditee, dengan minimnya penerapan prosedur analitis dan evaluasi komprehensif. Untuk mencapai hasil audit yang optimal, terutama dalam konteks pendeteksian kecurangan, menjadi suatu keharusan bagi auditor untuk mempertahankan level skeptisisme profesional yang tinggi dalam setiap aspek penugasan mereka (Edy, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya, 2017) dan (Sari & Helmayunita, 2018) mendukung hal ini dengan membuktikan adanya pengaruh positif terhadap kemampuan deteksi kecurangan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa auditor dengan skeptisisme yang tinggi cenderung lebih sensitif dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H3: Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.